



PENETAPAN
Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

NAWANG TEDJOWATI, NIK : 3507096707510001, Tempat/Tanggal lahir : Tulungagung, 27 Juli 1951, Umur 73 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Cerai Mati, Kristen, No.Tlp. 087859422219, Pekerjaan : Pensiunan, beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.001 RW.014 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 193/Pdt.P/2024/PN.Kpn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor: 193/Pdt.P/2024/PN.Kpn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 22 Mei 2024 di bawah register Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Alm. Alex Pranoto;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Alm. Alex Pranoto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tertanggal 22 Februari 2024 dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Kristen Desa Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang ;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Alm. Alex Pranoto belum dibuatkan akta kematian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri; Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kapanjen dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan bahwa Alm. Alex Pranoto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2010 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tertanggal 22 Februari 2024 dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Kristen Desa Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang ;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Alex Pranoto;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507096707510001 atas nama NAWANG TEDJOWATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3507091408120004 atas nama Kepala Keluarga WENDRA DESTA HIMAWAN PUTRA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 21/1969 atas nama NAWANG TEDJOWATI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri atas nama ALEX PRANOTO dengan KASTINAH, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama ALEX PRANOTO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/45/35.07.09.1011/2024 atas nama ALEX PRANOTO, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/54/35.07.09.1011/2024 atas nama ALEX PRANOTO, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/1128/35.07.311/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal penerbitan akta kematian yang sudah lama terjadi, diberi tanda bukti P-9;

Setelah bukti surat tersebut diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dipersidangan dan telah dilegalisir serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti selanjutnya Fotokopi Bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULINA ENDANG SULAWESIANI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm ALEX PRANOTO;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama ALEX PRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007 karena sakit;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengajukan penetapan akta kematian terhadap Ayah Pemohon bernama ALEX PRANOTO;
 - Bahwa jika Pemohon sudah mendapatkan Akta Kematian tersebut akan di pergunakan untuk membagi harta warisan dari almarhum orang tuanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saya selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masih Presiden Suharto;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Alex Pranoto dan Kastinah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Gloria G Widananto Pranoto, Nawang Tedjowati, Putro Ardi Wahyu Satmoko P, Dyah Sotya Rini, dan Fadjar Setiawan;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon sudah ada yang meninggal yaitu Dyah Sotya Rini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ada harta peninggalan dari orang tua Pemohon tapi saksi tidak tahu dimana;
 - Bahwa tidak ada yang memperlakukan harta peninggalan dari orang tua Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, pemohon tidak keberatan;
2. Saksi NANRY AFUL TAMPUBOLON, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm ALEX PRANOTO;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama ALEX PRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007 karena sakit;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mengajukan penetapan akta kematian terhadap Ayah Pemohon bernama ALEX PRANOTO;
 - Bahwa jika Pemohon sudah mendapatkan Akta Kematian tersebut akan di pergunakan untuk membagi harta warisan dari almarhum orang tuanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saya selama 30 (tiga puluh) tahun sejak masih Presiden Suharto;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Alex Pranoto dan Kastinah;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Gloria G Widananto Pranoto, Nawang Tedjowati, Putro Ardi Wahyu Satmoko P, Dyah Sotya Rini, dan Fadjar Setiawan;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon sudah ada yang meninggal yaitu Dyah Sotya Rini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ada harta peninggalan dari orang tua Pemohon tapi saksi tidak tahu dimana;
 - Bahwa tidak ada yang memperlakukan harta peninggalan dari orang tua Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, pemohon tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Alm. Alex Pranoto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tertanggal 22 Februari 2024 dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Kristen Desa Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal sesuai di Jl. Ahmad Yani RT.001 RW.014 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, (Bukti P.1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3507091408120004 atas nama Kepala Keluarga WENDRA DESTA HIMAWAN PUTRA (Bukti P.2),

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan bahwa Alm. Alex Pranoto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2010 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tertanggal 22 Februari 2024 dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Kristen Desa Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian diatur dalam Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya akan disebut dengan "**UU Administrasi Kependudukan**"), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan kematian seseorang harus dilaporkan kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, jika setelah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian belum dilaporkan maka untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut pencatatan kematian dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama Alex Pranoto telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui sampai saat ini kematian dari ayah Pemohon yang bernama Alex Pranoto belum dicatatkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Alex Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Administrasi Kependudukan tersebut diketahui pencatatan kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat kematian pada register akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui pelaporan kematian merupakan kewajiban dari pihak pemohon sedangkan Instansi Pelaksana (Pejabat Pencatatan Sipil) setelah menerima laporan tersebut akan mencatatkan kematian tersebut dalam register Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon, sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Alm. Alex Pranoto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2010 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tertanggal 22 Februari 2024 dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Kristen Desa Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan Akta Kematian sesuai register yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Alex Pranoto tersebut;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh AGUS SOETRISNO, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUKIRMAN, SH.,M.Hum Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRMAN, SH.,M.Hum

AGUS SOETRISNO, SH



Perincian biaya perkara:

Pendaftaran.....	: Rp30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);
ATK.....	: Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah);
Penggandaan.....	: Rp 9.000,00,- (Sembilan ribu rupiah);
Administrasi.....	: Rp30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);
PNBP.....	: Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
Materai.....	: Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
Redaksi.....	: <u>Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) +</u>
Jumlah.....	: Rp179.000,00,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).